

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang harus diperhatikan secara khusus. Penyalahgunaan narkotika itu sendiri mempunyai dampak negatif yang sangat luas baik secara psikis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan negara.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkotika dapat merusak hubungan sosial di lingkungan masyarakat serta dapat mengganggu kinerja seseorang dalam bekerja maupun sekolah.

Aturan mengenai narkotika pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, namun dari tahun ke tahun peningkatan kasus narkotika semakin banyak terjadi dalam lingkup ruang anak-anak maupun remaja serta orang dewasa. Hal ini menjadikan pembaruan kembali undang-undang dengan adanya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara itu proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan serta proses mengadilinya terpacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Matheos Bastian Wattimena and others, 'Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika', *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, 2.3 (2022), h. 263.

<sup>2</sup> I Gede Darmawan, at all, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No.2 (Oktober, 2020), h. 290

Penegak hukum yang berperan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika ialah pihak kepolisian (POLRI). Hal ini terdapat pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memberikan keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dengan adanya kepolisian diharapkan dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika serta memberi kesadaran terhadap masyarakat akan bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika.

Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, kepolisian menjadikan Undang-Undang Narkotika sebagai dorongan untuk menegakkan hukum pada permasalahan penyalahgunaan narkotika. Diharapkan lembaga kepolisian lebih serius dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika sebagaimana tugas dan kewajibannya.

Aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian melalui Direktorat Reserve Narkoba dalam menjalankan tugas dan kewajibannya diharapkan mampu untuk mencegah serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yang bertujuan guna untuk meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya untuk generasi penerus bangsa.<sup>3</sup> Memberantas masalah penyalahgunaan narkotika merupakan peran penting pihak kepolisian

---

<sup>3</sup> Tomy Prambana, "Penyidikan Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14, no. 1 (2020): 10, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.200>.hal. 8

yang harus tetap didukung meski dalam faktanya tingkat penyalahgunaan semakin meningkat.

Di Indonesia pengedaran narkoba sangat berpengaruh dalam terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.<sup>4</sup>

Narkoba diperlukan dan sangat bermanfaat dalam dunia kesehatan untuk pengobatan, yang dimana penggunaannya sesuai dengan standar pengobatan. Namun, disisi lain banyak orang yang dengan sengaja mempergunakan dan mengedarkan narkoba secara gelap yang dapat menimbulkan kerugian bagi perorangan maupun masyarakat lain khususnya bagi generasi muda, selain itu narkoba juga dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan maupun nilai-nilai budaya bangsa yang akan berpengaruh pada ketahanan nasional.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak ada habisnya. Setiap tahunnya jumlah penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat, karena penyalahgunaan narkoba sudah menyebar hingga kota-kota kecil di seluruh daerah di Indonesia hingga meluas ke masyarakat pedesaan, yang dampaknya ke seluruh kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Hal ini yang menjadikan hancurnya generasi muda, yang seharusnya menjadi

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

generasi penerus bangsa namun menjadi generasi muda yang memprihatinkan, sebab semakin hari semakin lemah karena adanya zat berbahaya yang dapat menghancurkan badan serta pikirannya.

Dari banyaknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam kinerja kepolisian dalam menangkap sindikat penyalahgunaan narkotika, namun terlepas dari itu dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintahan sangat lemah dalam menghadapi permasalahan pengedaran narkotika yang di salah gunakan. Dapat disimpulkan, meski di Indonesia terdapat Undang-Undang tentang Narkotika namun permasalahan penyalahgunaan narkotika belum juga dapat di atasi dengan tuntas oleh pihak kepolisian.

Polri telah menuntaskan sebanyak 41.855 kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang tahun 2023. Di dalam analisis dan evaluasi tahunan Polri 2023. Jawa Timur menduduki posisi ketiga dengan angka kasus 5.116 penyalahgunaan narkotika, hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan kasus penyalahgunaan narkotika di Jawa timur yang sebelumnya pada 2022 Jawa Timur menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 7.060 kasus penyalahgunaan narkotika.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Nabilah Muhamad, 2023. "10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Narkoba Terbanyak 2022 di Indonesia, Jawa Timur Teratas". <https://databooks.katadata.co.id> Diakses tanggal 4 Maret 2023, pukul 09:13 WIB.



*Sumber: Aneq Tahunan Direktorat dan Seluruh Indonesia 2023*

Dilihat dari data kasus diatas, dari tahun 2022 kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami penurunan di tahun 2023, namun angka tersebut masih terbilang tinggi. Sedangkan wilayah Jawa Timur melakukan penindakan paling banyak terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur menindak 255 kasus penyalahgunaan narkotika selama tiga pekan pertama di tahun 2023. Jumlah tersebut mencapai 11,96 persen dari seluruh tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sementara jumlah pelapor yang ditindak Polda Jatim sebanyak 322 orang.<sup>6</sup>

Sementara itu di akhir tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) mengungkapkan bahwa terdapat empat kabupaten/kota yang memiliki angka rehabilitasi tinggi yaitu Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten

<sup>6</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, 2023. “Polda Jatim Tindak Kasus Narkoba Paling Banyak”. <https://pusiknas.polri.go.id> Diakses tanggal 19 Mei 2024, pukul 21.05 WIB.

Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung. Daerah tersebut memiliki jumlah rehabilitasi dengan rawat jalan tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur.<sup>7</sup>

Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan daerah yang dapat dibilang cukup kecil dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur, namun di daerah Nganjuk tingkat penyalahgunaan narkoba tergolong tinggi. Banyak kasus yang ditangani oleh Polres Nganjuk mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pada faktanya banyak pelaku penyalahgunaan narkoba yang sudah ditangkap oleh kepolisian Polres Nganjuk, namun yang menjadi permasalahan masih banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Nganjuk.

Kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, dalam kasus ini tersangka merupakan sepasang laki-laki dan perempuan yang melakukan pengedaran narkoba berupa Sabu sebanyak 15,88 gram dan 56,2 gram daun Ganja. Penangkapan dilakukan di rumah kos tersangka di Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Barang yang diduga Sabu dan Ganja tersebut telah dikemas kecil-kecil yang siap diedarkan di wilayah sekitar kos pelaku. Saat ini tersangka beserta barang bukti diamankan di Polres Nganjuk serta dijerat Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Budi Santoso, 2023. "Catatan Akhir Tahun 2023 BNNP Jatim: Empat Kab/Kota Miliki Angka Rehabilitasi Tinggi". <https://www.sonora.id> Diakses tanggal 28 Februari 2023, pukul 20:42 WIB.

<sup>8</sup> Pers.Bhayangkara. 2023. "Polres Nganjuk Tangkap Sepasang Laki-Laki dan Perempuan Pengedar Sabu dan Ganja" <https://persbhayangkara.id>. Diakses tanggal 7 Agustus 2023.

Penyalahgunaan narkoba juga terjadi di dua kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur yaitu tepatnya di Kecamatan Bagor dan Kecamatan Warujayeng. baru-baru ini menjadi sorotan berbagai publik setelah belasan tersangka pengedar berbagai jenis narkoba di tangkap Jajaran Satnarkoba Polres Nganjuk. Keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap jaringan ini telah membuka mata banyak orang akan maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Operasi tumpas narkoba semeru ini berhasil unkap 15 tersangka ini merupakan hasil kerja sama antara berbagai unsur termasuk masyarakat. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya serbuk sabu sejumlah 7,27 gram, 36 gram ganja dan obat keras berbahaya (Pil Dobel L) sebanyak 12,555 butir.<sup>9</sup>

Selain itu, kasus tindak pidana juga terjadi di wilayah Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Polisi menangkap salah satu pemuda dengan barang bukti sebanyak 580 butir pil koplo siap edar dan uang tunai senilai Rp. 200.000 yang diduga sisa hasil penjualan obat terlarang. Kapolres Nganjuk menerangkan bahwa penangkapan tersangka ini merupakan hasil dari pengembangan kasus sebelumnya yang saat ini memasuki tahap penyidikan.<sup>10</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba tidak akan tercapai apabila tidak adanya kerja sama yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat

---

<sup>9</sup> Kasianto. 2023. “Unkap Peredaran Narkoba, Kapolres Nganjuk: Dua Kecamatan di Nganjuk Dominasi Kasus Narkoba Terbanyak”. <https://www.tvonenews.com> Diakses tanggal 29 Agustus 2023, pukul 19:02 WIB.

<sup>10</sup> Hafid. 2023. “Polisi Nganjuk Terus Kembangkan Kasus Narkoba ES Pemuda Ngronggot”. <https://jurnaljatim.com>. Diakses tanggal 5 Oktober 2023, pukul 21:17 WIB.

khususnya pada generasi muda. Polres Nganjuk harus berperan sangat aktif dalam mencari informasi mengenai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES NGANJUK”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Nganjuk?
2. Kendala apa saja yang dialami kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Nganjuk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan oleh peneliti ialah :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Nganjuk.
2. Untuk mengetahui kendala yang di alami kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Nganjuk.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian yang saya teliti yaitu sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan sebagai informasi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana yang lebih luas bagi akademisi mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nganjuk.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran serta masukan yang dapat dijadikan wawasan oleh penulis dan mahasiswa hukum lainnya mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di wilayah Polres Nganjuk.
- c. Dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi peneliti lainnya untuk meneliti permasalahan mengenai upaya serta kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nganjuk.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan suatu gambaran oleh para pihak atau masyarakat mengenai upaya kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Polres Nganjuk.

- b. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dalam mengevaluasi upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba terkait dengan kendala yang dialami pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nganjuk.
- c. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan atau pengetahuan bagi para akademisi hukum, intelektual, pejabat pemerintah khususnya para penegak hukum serta masyarakat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRES NGANJUK” antara lain:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat serta dapat memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nganjuk. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau penelitian lainnya.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada pihak kepolisian terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nganjuk.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Di dalam metode penelitian ini mencakup mengenai tata cara pelaksanaan penelitian dan juga strategi yang digunakan dalam penelitian.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa metode yang dapat menghasilkan data yang autentik.

Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode analisis data, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peristiwa apa saja yang dialami oleh subyek penelitian. Metode ini merupakan penelitian yang membutuhkan data yang sebenarnya berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari perilaku masyarakat yang sedang diamati.

Pada penelitian kualitatif ini tidak terlalu dibutuhkan data yang banyak dan dapat berwujud kasus-kasus. Penelitian hukum empiris berpijak pada kesenjangan antara norma hukum dengan faktanya di dalam masyarakat. Hasil penelitian ini melatar belakangi upaya

---

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 2

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Nganjuk.

## 2. Sumber Data

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan Satresnarkoba Polres Nganjuk terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Nganjuk.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang kepustakaan yang mencakup buku, hasil penelitian terdahulu, perundang-undangan, dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang sifatnya mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek dalam penelitian, dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-

karya ilmiah, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan di dalam judul penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet, kamus hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini ialah:

#### a. Studi dokumen

Studi dokumen ialah langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi melalui arsip, buku, dokumen, peraturan-peraturan yang sesuai maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nganjuk.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nganjuk. Dalam melakukan wawancara, peneliti membuat

daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian serta ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika melakukan penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi narasumber ialah Satuan Reserse Narkoba Polres Nganjuk.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA” ini berlokasi di Polres Nganjuk yang beralamat di Jalan Gatot Subtoro No. 116 Ringin Anom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk menjadikan data dalam penelitian menjadi sebuah informasi dasar pemecahan permasalahan yang dapat diambil kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisis data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data serta informasi yang telah diperoleh dari lapangan berdasarkan peraturan perundang-undang dan pendapat para ahli dengan menggunakan beberapa kesimpulan yang nantinya dapat dijadikan sebagai hasil penelitian.

Teknik analisis deskriptif ini digunakan untuk menguraikan data-data yang telah diperoleh peneliti dari dokumentasi serta wawancara yang dilakukan terhadap narasumber.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Dalam penelitian tugas akhir terdapat sistematika penulisan yang berisi mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini, dimana dalam sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini berisi tentang pendahuluan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian akhir. Di dalam pendahuluan bab I terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian dan metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Nganjuk.

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Dalam bab 3 berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dimana penulis akan membahas tentang permasalahan yang di angkat oleh

penulis yang berisi analisis data, pembahasan dan penarikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta dengan berpedoman dengan teori-teori yang berkaitan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab 4 berisi tentang penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan saran untuk menjadikan perbaikan dari penelitian yang dibahas oleh peneliti.

